

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Arab perkawinan berasal dari kata *nakaha-yankahu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankhatan*. Bentuk dari *mashdar* yang memiliki makna berkumpul atau bergabung (*al-dhamu*). Makna itu dirujuk dari ungkapan *nakahat al-asyjari* yang berarti pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul di sebuah tempat. Al-Fara' menambahkan, ketika orang Arab mengucapkan kata *nakaha al-mar'ah*, maksudnya telah menggauli organ kewanitaan (bersetubuh).¹

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri..² Pasangan suami istri pasti berharap ikatan perkawinannya agar selalu kekal. Di mulai dengan prosesi akad nikah sampai meninggal dunia.

Walaupun demikian, memelihara dan menjaga keharmonisan dalam keluarga kadangkala sulit dipertahankan, terdapat berbagai masalah dan perselisihan antara suami istri yang apabila tidak menemukan jalan keluarnya akan menyebabkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada terjadinya perceraian. Pertengkaran yang terjadi sering disebabkan

¹ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 1.

² M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, 'Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), 68.

oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor pendidikan, dan lain sebagainya.³

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden RI (Inpres) No. 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ada dua istilah dalam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah pengajuan perkara oleh pihak suami ke Pengadilan Agama, karena pihak suami disebut pemohon dan pihak istri disebut termohon. Sedangkan cerai gugat adalah pengajuan perkara oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, karena pihak istri disebut penggugat dan pihak suami disebut tergugat.

Didalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Di Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 117 bahwasanya “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perceraian yang memang sah menurut hukum negara adalah perceraian yang dilakukan di persidangan pengadilan agama.

³ Rizqi Rosyidatul Azizah, ‘Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Kosmik Hukum*, 21.1 (2021), 25.

Bagi umat Islam, proses perceraian harus dipertimbangkan, diputuskan, dan diputus oleh Pengadilan Agama. Apabila seseorang ingin melakukan perceraian haruslah mengikuti prosedur Pengadilan Agama. Karena ketika perkara sudah diproses dan diputus akan berkekuatan hukum tetap, sehingga pengadilan agama akan mengeluarkan akta cerai yang kemudian menjadi bukti otentik bahwa perceraian telah sah terjadi.

Perceraian di luar pengadilan tidaklah ilegal. Mengingat saat ini belum ada undang-undang yang mendefinisikan perilaku tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Yang pada akhirnya salah satu pihak bersikap sewenang-wenang kepada pihak lain yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain, bahkan masing masing pihak dapat dirugikan karena hak-haknya tidak terpenuhi.

Sehubungan dengan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, menurut agama Islam perceraian dapat terjadi apabila suami mentalak istrinya baik secara jelas maupun kiasan. talaki diambil dari kata *ithlaqo* yang artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat.⁴ Adapun istilah syaraknya adalah

خُلِّ رَابِطَةُ الزَّوْجِ وَإِنهاءَ العَلاقةَ الزَّوجيةَ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Hukum Islam, tidak memberikan lembaga untuk menjatuhkan talak karena hal tersebut merupakan hak mutlak suami. Contoh talak pada masa sahabat, yaitu ketika Umar menceraikan istrinya ketika sedang haid dan

⁴ Rusli Halil Nasution, ‘Talak Menurut Hukum Islam’, *Al-Hadi*, 3.2 (2018), 707.

mengadukannya kepada Rasulullah. Hal ini menjadi petunjuk bahwa dalam Islam menjatuhkan talak tanpa saksi dan tanpa lembaga resmi dapat dilakukan oleh suami. Talak yang diputuskan oleh suami dianggap sah menurut hukum Islam asalkan syarat dan rukun talak terpenuhi.⁵

Hal inilah yang melatar belakangi banyaknya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Karena masyarakat menganggap bahwa talak yang dilakukan diluar pengadilan juga sah menurut hukum Islam. Namun, tindakan perceraian diluar pengadilan berdampak pada pasangan suami istri. Karena akibat yang memang tidak disadari oleh masyarakat adalah tidak diakui secara hukum negara. Karena perceraian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga hak dari suami dan istri bisa terabaikan. Dampak yang lainnya yaitu berpengaruhnya pada pencatatan perceraian.

Talak yang sudah dijatuhkan suami kepada istri di luar pengadilan tetaplah harus diajukan ke Pengadilan Agama. Pengajuan tersebut agar perceraian antara suami istri mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengenai penetapan atau putusan yang akan diambil oleh hakim itu akan menjadi suatu produk hukum. Sehingga suami dan istri yang telah bercerai dianggap sah menurut negara.

Suami dalam Islam memiliki otoritas hukum untuk bercerai. Namun, suami harus dapat mengamati keadaan istrinya sementara dia menyelesaikan masa 'iddahnya dan sesuai dengan hukum perceraian Islam. Sebagian besar ulama,

⁵ Ihda Shofiyatun Nisa, 'Talak Di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)', *Jaksya The Indonesian Jurnal Of Islamic Law And Civil Law*, 1.1 (2020), 60.

termasuk Imam Syafi'i, sepakat bahwa tata cara talak menurut hukum syar'i adalah talak kepada istri, dan istri yang diceraikan pada saat itu juga memenuhi masa tunggu (iddah).⁶

Salah satu topik yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah talak tiga, yang diucapkan baik secara langsung, seperti dalam "Kamu saya talak tiga", atau dalam rangkaian pengulangan, seperti dalam "Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak." Tiga talak tidak dapat diberikan kecuali satu, menurut beberapa akademisi, sementara yang lain percaya bahwa tiga cerai yang diberikan secara bersamaan tetap dihitung tiga.

Namun yang menjadi permasalahan disini adalah perubahan atas penetapan talak itu sendiri. Suami ingin mengajukan talak tiga ke Pengadilan Agama. Namun karena adanya Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta hukum yang mengikat di dalamnya maka hakim memberikan izin kepada suami untuk mentalak istrinya hanya dengan talak satu.

Bahkan imam Syafi'i bahkan Imam lainnya yaitu Imam Hanafi, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus adalah jatuh talak tiga. Syiah Zadiyyah dalam pendapat yang masyhur, dan suatu riwayat Imamiyah, serta pendapat Ibnu Hazm Az-Zhahiri. Pendapat ini manqul (diambil) dari jumhur sahabat, diantaranya Khulafaur Rasyidin (selain Abu Bakar RA), Ibnu Umar, Ibnu Amar, Ibnu Abbas, Ibn Mass'ud, Abu Hurairah, dan para tabi'in.

⁶ Mia Arina Sari and Agus Supriyanto, 'Talak Tiga Yang Diucapkan Sekaligus Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Ibnu Taimiyah', *Maslahah*, 9.2 (2018), 7.

Penulis tertarik untuk meneliti mengenai putusan yang ada di Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1444/Pdt.G/2020/PA.Pas. Di dalam petitumnya suami ingin mengajukan talak tiga sekaligus karena memang hubungan mereka sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan mereka sudah pisah ranjang dengan selang waktu yang cukup lama dan tanpa adanya komunikasi selama masa pisah tersebut. Namun, hakim hanya mengizinkan talak satu. Oleh karena itu bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i terhadap jatuhnya talak tiga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam masalah ini, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada penetapan talak satu terhadap talak tiga sekaligus di Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor perkara 1444/Pdt.G/2020/PA.Pas?
2. Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i pada penetapan talak satu terhadap talak tiga sekaligus di Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor perkara 1444/Pdt.G/2020/PA.Pas?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan talak satu pada nomor perkara 1444/Pdt.G/2020/PA.Pas.

2. Untuk mengetahui pandangan Madzhab Syafi'i mengenai penetapan talak satu terhadap talak tiga sekaligus di Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor perkara 1444/Pdt.G/2020/PA.Pas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis: penelitian ini menambah wawasan mata kuliah penghasil khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis : Penelitian ini membantu memahami hukum sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memberikan sumbangan bagi kepastian hukum, terutama pengaplikasian Hukum Islam di Indonesia ditinjau dari Madzhab Syafi'i.

